

BAB II

PERKAWINAN DALAM GEREJA KATOLIK

2.1 Hakikat Perkawinan

Ada dua hakikat utama yang tak terpisahkan dari perkawinan Kristiani, yakni sebagai perjanjian dan sebagai sakramen.

2.1.1 Perkawinan Sebagai Perjanjian

Menurut ajaran Gereja, perkawinan dalam dimensi yuridisnya adalah suatu perbuatan yuridis (hukum). Dengan pertukaran kesepakatan perkawinan atau *consensus*, lahirlah persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan pertukaran kesepakatan perkawinan atau *consensus* atau *foedus*, sebagai saat awal lahirnya persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita, maka mulai saat itu suami dan isteri dapat memakai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana ada dan diperbolehkan oleh perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pria dan wanita, yang telah mengambil keputusan untuk kawin, harus berjanji dan bersepakat untuk saling memberi dan menerima.

Kesepakatan perkawinan atau *consensus* selalu merupakan suatu perbuatan yang berasal dari dalam diri manusia, yaitu suatu perbuatan kemauan yang bebas dan menentukan.¹ Tentang hal ini Kitab Hukum Kanonik mengatakan demikian: “Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik

¹ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFMCap, *Persiapan Perkawinan Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 2000), hal. 49.

kembali”.² Kesepakatan untuk saling memberi dan menerima itu dinyatakan melalui pengungkapan janji perkawinan atau *foedus* yang sungguh jelas dan tegas di hadapan petugas Gereja dan dua saksi atau *forma canonica*. Kesepakatan perkawinan atau *consensus* menjadi kunci yang utama dan pertama agar perkawinan itu sendiri, dalam bahasa yuridis, menjadi ada atau lahir sebagai suatu persekutuan hidup yang tetap atau *lembaga perkawinan*.³

Kesepakatan perkawinan itu harus disertai dengan kemampuan atau *capacitas* yang dimiliki oleh kedua mempelai, yaitu kemampuan kodrati dan yuridis (mampu menurut hukum ilahi positif dan hukum semata-mata gerejawi) untuk melakukan perjanjian perkawinan. Selain perlunya *capacitas*, kesepakatan perkawinan itu juga harus disertai dengan forma. Forma yang dimaksud adalah bentuk-bentuk legal dengan mana kesepakatan perkawinan atau *consensus* sebagai perbuatan kehendak atau *batiniah* dinyatakan keluar secara publik dan diakui sah.⁴ Kekurangan yang ada sehubungan dengan ini membuat konsensus itu cacat yang mengakibatkan konsensus sendiri batal atau tidak sah.⁵

Konsensus merupakan sebuah aktus batiniah sehingga perlu diungkapkan dengan kata-kata atau isyarat. Konsensus kedua mempelai perlu dan harus dimanifestasikan karena perkawinan adalah suatu perjanjian bilateral dan publik. Seorang mempelai tidak mungkin mengetahui kemauan rekan pasangannya kalau kemauan itu tidak diungkapkan. Representan publik Gereja juga tidak bisa meminta dan menerima konsensus kedua mempelai kalau mereka tidak secara terbuka dan legitim menyatakannya. Intisari dari kesepakatan perkawinan atau *consensus* adalah perbuatan kehendak atau *actus voluntatis* yang sifatnya batiniah. Perbuatan kehendak ini

² Paus Yohanes Paulus II, (promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. LXXXIII*, dalam R. D. R. Rubiyatmoko, (editor), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006), Kanon 1057 §2. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat KHK 1983, Kan dan diikuti dengan nomor Kanonnya.

³ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFM Cap, *Op. Cit.*, hal. 50.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. 51.

mengandaikan suatu “*perbuatan akal budi*” yang matang. Oleh karena konsensus itu adalah perbuatan kehendak manusia, maka ia merupakan perbuatan *deliberatif* dan bebas. Dengan demikian konsensus adalah suatu perbuatan yang personal dan karena itu tidak dapat dilengkapikan atau digantikan oleh siapa pun.⁶

2.1.2 Perkawinan Sebagai Sakramen Persekutuan

Sehubungan dengan perkawinan sebagai sakramen persekutuan, Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* telah menegaskan bahwa persekutuan hidup dan kasih suami-isteri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali.⁷ Berkat rahmat-Nya, Allah telah mengangkat perkawinan antara orang-orang yang dibaptis itu ke martabat sakramen agung dalam Kristus dan dalam Gereja. Suami-isteri Kristiani bekerja sama dengan rahmat dan menjadi saksi iman satu bagi yang lain, bagi anak-anak mereka dan bagi kaum kerabat lainnya.⁸

Keintiman persekutuan hidup dan cinta suami-isteri dalam perkawinan didasarkan pada perbuatan atau tindakan manusiawi, yaitu kesepakatan untuk saling mempertukarkan janji perkawinan yang tak dapat ditarik kembali. Dari perjanjian perkawinan yang disepakati bersama itu, yaitu saling menyerahkan diri dan saling menerima, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, bahkan di hadapan masyarakat berdasarkan ketetapan ilahi.⁹

Ikatan suci, yang dikuduskan demi kesejahteraan suami-isteri, anak-anak dan masyarakat sendiri tidak tergantung kemauan manusiawi semata-mata; Allah sendirilah pencipta perkawinan,

⁶ *Ibid.*, hal. 50.

⁷ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini*, “*Gaudium et Spes*” (7 Desember 1965), dalam R. Hardawiryana, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993), no. 48. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat GS dan diikuti dengan nomor artikelnya.

⁸ Konsili Vatikan II, *Dekret Tentang Kerasulan Awam*, “*Apostolicam Actuositatem*” (18 November, 1965), dalam R. Hardawiryana, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993), no. 11. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat AA dan diikuti dengan nomor artikelnya.

⁹ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFM Cap, *Op. Cit.*, hal. 55.

yang mencakup berbagai nilai dan tujuan. Semua itu sangat penting bagi kelangsungan umat manusia, pertumbuhan pribadi, serta tujuan kekal masing-masing anggota keluarga, bagi martabat, kelestarian, damai, kesejahteraan keluarga sendiri maupun seluruh masyarakat manusia.¹⁰

Menurut sifat kodratnya, perjanjian perkawinan yang membentuk di antara pria dan wanita kebersamaan seluruh hidup, terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak. Dalam aktivitas perjanjian perkawinan itulah pria dan wanita “bukan lagi dua melainkan satu daging” (Mat 19: 6). Mereka saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antara pribadi dan kerja sama; mereka mengalami dari hari ke hari makin memperdalam rasa persatuan mereka. Persatuan mesra itu, sebagai saling serah diri antara dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami-isteri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak terceraiakannya kesatuan mereka mutlak perlu.¹¹

Perkawinan sebagai sakramen merupakan karya Kristus. Di satu pihak boleh dikatakan bahwa mereka sebagai anggota-anggota Gereja yang menikah dan kawin mewujudkan sakramen, oleh karena merekalah yang mewujudkan perkawinan yang adalah sakramen. Di lain pihak, perkawinan mereka sebagai sakramen merupakan ciptaan Kristus. Daya penyelamatan Kristus, yang secara kelihatan berlangsung dalam Gereja sebagai sakramen penyelamatan, melalui anggota-anggotanya memperlihatkan diri dalam perkawinan ciptaan manusia. Sama seperti Gereja sebagai badan sosial ciptaan manusia beriman dan sakramen-sakramen sebagai upacara ciptaan Gereja, tetapi Gereja sebagai sakramen merupakan tindakan Kristus, demikian pun sakramen perkawinan sebagai perkawinan adalah ciptaan mereka yang kawin, tetapi sebagai sakramen merupakan tindakan Kristus. Kristuslah yang membuat pernikahan mereka menjadi tanda yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

menghadirkan peristiwa penyelamatan *Wafat dan Kebangkitan Kristus*, yang menjalin relasi antara diri-Nya dengan Gereja.¹²

Berkat sakramentalitas dari perkawinan Kristiani itulah, maka pasangan-pasangan suami-isteri Kristiani saling terikat dengan cara yang tak terceraikan sedalam-dalamnya. Keterikatan mereka yang erat-lekat satu sama lain sedemikian itu, mewujudkan secara sakramental hubungan Kristus sendiri dengan Gereja-Nya.¹³ Gereja kita yakin bahwa perkawinan adalah “Sakramen” apabila dilangsungkan di antara dua orang yang dibaptis secara sah dan benar. Baptisan itu mencakup baptisan secara Katolik dan baptisan Kristiani non-Katolik. Perkawinan antara seorang yang dibaptis dengan seseorang yang belum atau tidak dibaptis bukan merupakan perkawinan sakramental. Perkawinan mereka otomatis menjadi sakramental pada saat mempelai yang belum atau tidak dibaptis itu mau menerima baptisan. Selain sebagai sakramen, perkawinan itu juga disebut “kanonik” apabila dilangsungkan menurut norma-norma hukum kanonik.¹⁴

2.2 Unsur-Unsur dalam Sakramen Perkawinan

Dalam perkawinan yang diangkat martabatnya menjadi sakramen, ada empat unsur yang penting yakni sebagai berikut:

2.2.1 Unsur Seksual

Perkawinan dilangsungkan antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, matang secara fisik, emosional, dan seksual. Pasangan ini mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan seksual sebagai salah satu unsur penting dalam perkawinan sehingga

¹² Dr. C. Groenen, OFM, *Perkawinan Sakramental*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 368.

¹³ *FC*. Art. 13

¹⁴ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFM^{Cap}, *Op. Cit.*, hal. 56.

mereka menjadi suami-isteri. Hal ini juga mau menjelaskan bahwa hanya antara laki-laki dengan perempuan sajarah perkawinan mungkin terbentuk.¹⁵

2.2.2 Unsur Personal

Dua orang, laki-laki dan perempuan yang bersedia untuk menjadi suami-isteri saling memahami pribadi masing-masing dan menjalin ikatan dengan penuh kesadaran dan kebebasan, tidak boleh ada paksaan dari pihak mana pun. Dua orang sebagai pribadi yang berbeda memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan untuk saling melengkapi.¹⁶

2.2.3 Unsur Genital

Kematangan alat-alat genital atau kelamin merupakan unsur penting dalam perkawinan sehingga perkawinan dianggap sah dan sempurna, *ratum et consumatum* apabila disempurnakan dengan persetubuhan. Atas dasar pentingnya unsur genital ini, maka dalam Hukum Gereja ditetapkan, pria harus berumur genap enam belas tahun dan wanita harus berumur genap empat belas tahun sebagai syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷

Sanggama termasuk ke dalam inti-hakikat perkawinan, sehingga dengan tidak adanya sanggama itu perkawinan tidak terbentuk. Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin sudah ada tidak sampai sepenuhnya mewujudkan perkawinan kalau tidak ada sanggama. Bila misalnya laki-laki dan perempuan secara mantap tinggal bersama, saling mendukung, saling melengkapi dan sebagainya, tetapi unsur genital tersebut tidak ada, mereka

¹⁵ P. Julius Bere, dkk, *Kursus Persiapan Perkawinan*, (Kupang: Gita Kasih, 2007), hal. 14-15.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *KHK 1983*, Kan. 1083 § 1.

hidup bersama dalam persahabatan atau *amicitia* atau sebagaimana secara tradisional di kalangan Katolik dikatakan sebagai saudara-saudari, jadi bukan sebagai suami-isteri. Hidup bersama semacam itu, meski seumur hidup sekali pun, tidak mewujudkan perkawinan.¹⁸

2.2.4 Unsur Rahmat Ilahi

Rahmat sakramental dari perkawinan sendiri baru dibicarakan dalam Konsili Trente (1545-1563). Dalam *Doctrina de Sacramento Matrimonii*, Konsili menegaskan bahwa “Perkawinan sungguh merupakan salah satu sakramen perjajian baru yang menggambarkan persatuan cinta antara Kristus dan gereja. Sakramen perkawinan menyebabkan rahmat persatuan cinta yang berdaya guna untuk menyempurnakan cinta kodrati, memperkuat kesatuan yang tak tercerai dan menyucikan kedua mempelai”.¹⁹

Keintiman persekutuan hidup dan cinta suami-istri dalam perkawinan didasarkan pada perbuatan atau tindakan manusiawi, yaitu kesepakatan untuk saling mempertukarkan janji perkawinan yang tak dapat ditarik kembali. Dari perjanjian perkawinan yang disepakati bersama itu, yaitu saling menyerahkan diri dan saling menerima timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhkannya, bahkan di hadapan masyarakat berdasarkan ketetapan ilahi.²⁰

2.3 Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan perkawinan, Kitab Hukum Kanonik mengatakan demikian:

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-isteri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.²¹

¹⁸ Dr. C. Groenen, OFM, *Perkawinan Sakramental*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 330.

¹⁹ Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic.Iur. Can., *Hukum Perkawinan*, (Manuskrip), (Kupang; Bahan Ajar pada Fakultas Filsafat Agama- Penfui, 2009), hal. 24

²⁰ Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFM Cap, *Op. Cit.*, hal. 55.

²¹ *KHK 1983*, Kan. 1055 § 1.

Dari kanon ini, ditemukan dua tujuan dari perkawinan, yaitu kesejahteraan suami-isteri dan kelahiran serta pendidikan anak-anak. Tujuan perkawinan ini ditentukan oleh kodratnya sendiri, independen dari kehendak kedua pribadi orang yang memberikan janji perkawinan.²² Perjanjian perkawinan, yang mana seorang laki-laki dan seorang perempuan menciptakan di antara mereka sebuah relasi yang intim untuk saling memberi diri dalam seluruh hidup, sebuah pemberian diri yang secara alamiah berorientasi pada kebaikan suami-isteri dan prokreasi serta pendidikan anak-anak, yang sudah muncul ketika perjanjian itu dilakukan oleh orang-orang yang terbaptis, diangkat ke martabat sakramen.²³

Tidak ada seorang pun yang memasuki suatu perkawinan dengan tujuan untuk menderita. Seseorang memasuki suatu perkawinan untuk bahagia, yang mana dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 disebut *bonum coniugum* atau kesejahteraan suami-isteri. Kesejahteraan suami-isteri adalah salah satu tujuan dari hidup perkawinan, yang dipahami sebagai persekutuan seluruh hidup seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun, tujuan ini hanya bisa terwujud kalau pasangan suami-isteri tersebut sungguh-sungguh saling memberi diri secara total dalam kesetiaan satu sama lain.²⁴

2.4 Sifat-Sifat Perkawinan Katolik

2.4.1 Sifat Monogami

Pandangan Kitab Suci tentang perkawinan berakar dalam tradisi perkawinan bangsa Yahudi. Hal ini secara jelas tampak dalam Kitab Suci Perjanjian Baru yang dapat mengungkapkan kebenaran.

²² Dr. Eligius Anselmus F. Fau, OFM Cap, *Op. Cit.*, hal. 57.

²³ Theodore Mackin, SJ, *What Is Marriage?*, (New York: Paulist Press, 1982), hal. 348.

²⁴ Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, Pr, *Analisis Bonum Coniugum Dalam Perkawinan Kanonik*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007), hal. 7.

Dalam Injil Matius tampak jelas bahwa; setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah (Matius 5; 32, Matius 19: 9). Persekutuan suami-istri berakar dalam sifat saling melengkapi secara kodrati, yang tercurah melalui sakramen perkawinan yang tak dipisahkan satu dengan yang lain, di mana mereka telah menjadi satu sampai mati sebagaimana Kristus dan Gereja- Nya.²⁵ Hal ini juga ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik bahwa, sifat hakiki perkawinan Kristiani adalah monogami.²⁶ Dan ini merupakan salah satu syarat mutlak yang harus diterima dan ditaati oleh suami - istri demi sahnya perkawinan.

2.4.2 Sifat Tak Terceraikan

Sifat perkawinan tak tercairkan sama arti dengan ikatan kekal perkawinan dan oleh karena itu tidak ada perceraian. Sifat tak tercairkan dalam perkawinan Kristiani yang telah dilangsungkan secara sah tidak dapat dipisahkan.

Persekutuan suami-istri tidak hanya bercirikan kesatuan akan tetapi tak tercairkan; sebagai ungkapan pemberian diri secara timbal-balik antara dua pribadi, persatuan yang mesra, kepentingan anak- anak menuntut kesetiaan seutuhnya dari suami- istri dan meminta kesatuan yang tak terbataalkan.²⁷

Perkawinan Kristiani diikat oleh Allah sendiri, sehingga perkawinan antara orang-orang yang dibaptis yang telah diresmikan dan dilaksanakan, tidak pernah diceraikan. Ikatan ini timbul dari kehendak bebas suami-istri demi tercapainya perkawinan.²⁸ Gereja tidak mempunyai kuasa untuk mengubah penetapan kebijaksanaan Ilahi ini.

²⁵ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, *Op. Cit.*, hal. 24.

²⁶ *KHK 198*, Kan. 1056.

²⁷ *GS*. Art. 49.

²⁸ *KHK 1983*, Kan. 1055§ 1.